



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
4. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang sosial dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

c. memimpin ...

- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

e. menyiapkan ...

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di luar pengadaan bangunan;
- e. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan layanan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di luar pengadaan bangunan;
- e. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 13

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:

- g. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
- h. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan;
- i. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan;
- j. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender;
- c. menyiapkan bahan koordinasi agar program dan kebijakan lembaga pemerintahan daerah tidak bias gender;
- d. menyiapkan bahan dan pemberdayaan organisasi perempuan dalam rangka pengarusutamaan gender;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengarusutamaan gender; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
- c. menyiapkan bahan dan pemberdayaan organisasi penyedia layanan perlindungan perempuan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan;
- e. menyiapkan bahan dan pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan perempuan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Anak

Pasal 16

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelembaan pemenuhan hak anak; dan
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perlindungan anak.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perlindungan anak;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan anak;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan anak;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perlindungan anak; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait di bidang perlindungan anak;
- c. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian hak anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan *trafficking* terhadap anak;
- e. melaksanakan fasilitasi advokasi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan fasilitasi Pengarusutamaan Hak Anak;
- c. menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
- d. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 21

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 23

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 24

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keluarga berencana;
- c. melaksanakan bahan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan keluarga berencana;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pemberian layanan keluarga berencana;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian jaminan pelayanan medis bagi peserta yang mengalami komplikasi dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan mutu serta kualitas pelayanan keluarga berencana;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keluarga berencana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Bina Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bina kesehatan reproduksi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kesehatan reproduksi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi konseling kesehatan reproduksi oleh kelompok remaja;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bina kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan pembinaan pengendalian kependudukan dengan lembaga pendidikan dan lembaga/organisasi sosial;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka keikutsertaan keluarga berencana melalui media dan tatap muka;
- d. melaksanakan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 27

Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 29

Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan keluarga;
- c. menyiapkan bahan dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pola asuh keluarga;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi operasional dan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan dalam program Keluarga Berencana Nasional;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama Bina Ketahanan Keluarga dengan instansi/lembaga terkait;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Bina Ketahanan Keluarga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan keluarga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 63); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 40),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 61